



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 002/IT3/KP/2012

Tentang

PERPANJANGAN MASA JABATAN
DIREKTUR DAN KEPALA KANTOR
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan dari beberapa Direktur dan Kepala Kantor (Keputusan Rektor IPB Nomor : 025/I3/KP/2008), dan dalam rangka menyelesaikan penataan serta pengembangan sistem administrasi pada satuan kerja pelaksana administrasi dan sekretariat institut di lingkungan IPB (Direktorat dan Kantor), maka selanjutnya dipandang perlu untuk memperpanjang masa jabatan dari beberapa Direktur dan Kepala Kantor;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 Lampiran keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diperpanjang masa jabatannya sebagai Direktur atau Kepala Kantor, dan perpanjangannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/ 2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2008 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 025/I3/KP/2008 tentang Pengangkatan Direktur dan Kepala Kantor di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memperpanjang masa jabatan dari nama-nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 dalam jabatannya masing-masing sebagaimana tersebut pada lajur 4 Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, berlaku sampai dengan diangkat dan dilantiknya pejabat baru oleh Rektor IPB Periode 2012-2017 yang diberi tugas untuk menangani urusan yang menjadi lingkup tugas pokok dan fungsi dari Direktorat dan Kantor dimaksud;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 9 Januari 2012
Rektor,

ttd.



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 002/IT3/KP/2012

Tanggal : 9 Januari 2012

Tentang : Perpanjangan Masa Jabatan Direktur dan Kepala Kantor di Lingkungan Institut Pertanian Bogor

**NAMA-NAMA DIREKTUR DAN KEPALA KANTOR
YANG DIPERPANJANG MASA JABATANNYA**

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Diperpanjang masa jabatannya dalam jabatan
1	2	3	4
1.	Agus Cahyana, SE. Ak, MM NIP : 19580819 198003 1 003	Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	Direktur Keuangan
2.	Dr. Drs. D. Iwan Riswandi, SE, MSi NIP : 19630220 199003 1 001	Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	Direktur Perencanaan & Pengembangan
3.	Dr. Wonny Ahmad Ridwan, SE.,MM NIP : 19600313 198003 1 002	Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	Kepala Kantor Audit Internal
4.	Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM NIP : 19560609 197602 1 001	Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	Kepala Kantor Hukum & Organisasi

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003